

**SURAT KEPUTUSAN**  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR : IN.25/KU.00/SK/147/ 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL  
TAIUN AKADEMIK 2015/2016

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Penasihat Akademik;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 025.04.2.423786/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, dengan tugas sebagai berikut:
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi mahasiswa IAIN Jember;
2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas, Ketua Jurusan melalui Koordinator Program Studi.
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada honor DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2015.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2015  
Ketua,



**Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE., MM.**  
NIP. 19660322 199303 1 002